

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas dasar hukum, sehingga segala sesuatu persoalan atau permasalahan harus di proses dan disesuaikan berdasarkan atas dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu seluruh warga negara Indonesia harus tunduk dan patuh kepada hukum itu sendiri yang bertujuan untuk memberikan keadilan terhadap masyarakat, menjaga dan menciptakan keamanan serta ketertiban ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D (1) menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Jaminan Negara ini kemudian dijabarkan dalam berbagai Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan.

Masyarakat yang memiliki ekonomi menengah kebawah tentunya akan kesulitan dalam memperoleh pengacara, karena ketika seseorang ingin berperkara dipengadilan maka akan membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga lahirlah kebijakan di beberapa lembaga pengadilan untuk menyediakan posyankum (pos pelayanan hukum) bagi masyarakat kurang mampu secara ekonomi, salah satunya adalah Pengadilan Negeri Pekanbaru. Posyankum merupakan bagian dari organisasi Lembaga Bantuan Hukum yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Sebagai bentuk koordinasi Mahkamah Agung kepada Pengadilan Negeri melalui surat perintahnya, maka setiap Pengadilan Negeri diharuskan untuk menyediakan fasilitas ruangan sebagai pos pelayanan hukum bagi masyarakat tidak mampu dengan merekrut Lembaga Bantuan Hukum yang terdaftar pada Kementerian Hukum Dan Ham. Jadi, ketika LBH sudah memenuhi kriteria dan sepatutnya maka terbentuk kerjasama yang disebut dengan kontrak kerja. Setelah terjalinnya kerjasama maka LBH dan Pengadilan Negeri akan bekerjasama berdampingan sesuai dengan *Standar Operasional Prosedure* (SOP) masing-masing.

Pos Pelayanan Hukum (Posyankum) merupakan layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun landasan hukum yang mengatur tentang bantuan hukum pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yaitu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Kemudian lebih jelas lagi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, serta Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara di pengadilan yang dibuktikan dengan :

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah/ Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat Keterangan Tinjauan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Dalam mengimplementasikan kebijakan ini fungsi dari pimpinan Pengadilan Negeri Pekanbaru dan beserta petugas posyankum yang ada sangat menentukan sekali berhasil atau tidaknya pengimplementasian kebijakan tersebut. Dimana di dalam pengimplementasiannya diharapkan adanya sikap profesional dan akuntabilitas dalam menegakan dan mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Untuk mengetahui masyarakat yang melakukan konsultasi ke Posyankum yang dimulai pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1 Data Masyarakat Konsultasi di Posyankum Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru

No	Bulan	Tahun		
		2015	2016	2017
1	Januari	3	3	5
2	Februari	2	6	5
3	Maret	5	2	26
4	April	3	8	8
5	Mei	7	4	18
6	Juni	4	3	9
7	Juli	2	3	4
8	Agustus	8	11	8
9	September	4	23	6
10	Oktober	1	13	7
11	November	3	7	-
12	Desember	5	9	-
Total		47	92	96

Sumber: Posyankum Pengadilan Negeri Pekanbaru, 2017

Terkesan saat ini masyarakat yang dapat menerima layanan hukum adalah mereka yang mampu secara ekonomi atau golongan masyarakat menengah keatas, artinya layanan hukum bagi masyarakat masih belum dapat dinikmati secara merata, karena ternyata dalam masyarakat ditemui adanya kesenjangan, bagi mereka yang kaya biasanya lebih akrab dengan kekuasaan dan pada saat yang bersamaan mereka dengan mudahnya menerjemahkan kekuatan itu dengan keadilan. Hal tersebut mungkin sudah terbiasa dalam kehidupan, dimana kekuatan selalu lebih dekat dengan kekayaan dan ini dalam kenyatannya banyak menimbulkan rasa ketidakadilan, sepantasnya hukum juga harus dekat dengan kemiskinan, karena seorang yang miskin dalam harta sekalipun seharusnya tetap kaya dengan keadilan.

Untuk melihat masyarakat yang memperoleh layanan bantuan hukum pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.2 Masyarakat Yang Mengajukan Bantuan Hukum Ke Posyankum Baik Perkara Pidana Maupun Perdata Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru

No	Jenis Kasus	Jumlah Kasus		
		2015	2016	2017
1	Narkoba	15	23	25
2	Pencurian	27	36	23
3	Pencabulan	1	5	3
4	Pembunuhan	3	5	9
5	Tergugat perkara perdata kasus BPSK lawan PLN	-	-	1
6	Anak yang bermasalah dengan hukum perkara perceraian	-	-	1
7	Penganiayaan dan pemerkosaan	-	-	1
8	Percerai	1	7	1
Total		47	76	64

Sumber : Posyankum Pengadilan Negeri Pekanbaru, 2017

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa masyarakat yang diproses bantuan hukumnya baik perkara pidana maupun perdata pada Posyankum Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Tahun 2015 terdiri atas 5 jenis kasus dengan jumlah masyarakat sebanyak 47 orang, Tahun 2016 terdiri atas 5 jenis kasus dengan jumlah masyarakat yang di proses sebanyak 76 orang sedangkan pada Tahun 2017 terdiri atas 8 jenis kasus dengan jumlah masyarakat yang di proses sebanyak 64 orang. Sehingga dari data diatas dapat diketahui bahwa lebih banyak masyarakat dari kasus pidana yang mengajukan bantuan hukum dari pada kasus perdata. Karena penyelesaian bantuan hukum di kasus pidana masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat tidak mampu langsung ditunjuk secara langsung. Sedangkan kasus perdata, masyarakat sendiri yang datang ke Posyankum Pengadilan dengan membawa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukti yang melampirkan bahwa masyarakat tersebut tidak mampu secara ekonomi yang ingin berperkara di pengadilan.

Kemudian untuk mempertegas permasalahan dilapangan peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Azman Hadi, SH selaku pegawai Advokat Piket Posyankum yang dilakukan pada hari selasa, tanggal 25 Oktober 2017, pada Pukul 14.00, yang menyatakan bahwa :

“Diantara masyarakat yang di proses bantuan hukumnya tersebut ada masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat yang mampu tetapi bisa memperoleh layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Hal ini dikarenakan apabila masyarakat sudah membawa Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/ Kelurahan, maka kami langsung akan memberikan bantuan hukum kepada klien tersebut. Urusan mampu atau tidak mampu kami serahkan kepada pihak kelurahannya”.

Sehingga dari wawancara yang dilakukan tersebut diduga terjadinya penyalahgunaan surat keterangan tidak mampu yang diberikan oleh kelurahan atau kepala desanya masing-masing.

Dengan demikian, diduga masyarakat itu sendiri masih banyak tidak tahu dan enggan untuk meminta bantuan hukum ke Posyankum Pengadilan Negeri dan diduga terjadinya penyalahgunaan surat keterangan tidak mampu yang dilimpahkan ke lurah/ kepala desanya. Kemudian selain itu di duga juga terjadi pungli dalam pemberian layanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **Implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum**

Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.”

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru ?
2. Apa faktor penghambat dalam mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu tersebut ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian sebagaimana yang telah dibahas diatas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan maka penulis mengharapkan dapat dipergunakan oleh pihak yang memerlukan antara lain :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagi peneliti sendiri, diharapkan dapat menambah atau memperkaya wawasan dan ilmu pengetahuan.
2. Sebagai informasi sekaligus hubungan timbal balik bagi Pengadilan Negeri Pekanbaru.
3. Sebagai kontribusi bagi peningkatan penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 di Pengadilan Negeri Pekanbaru.
4. Bagi pihak lain, penulisan hasil penelitian menjadi pertimbangan dan pedoman terutama bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

1.5 Sistematika Penulisan**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II : KERANGKA TEORI

Dalam bab ini mengemukakan tentang berbagai pendapat teori-teori yang erat kaitannya dengan implementasi, kebijakan publik, konsep layanan hukum, konsep masyarakat tidak mampu, Mahkamah Agung, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Pada bab ini mengemukakan tentang metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, serta metode analisis.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang keadaan umum kondisi geografis dan monografis kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejarah kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru, visi dan misi, struktur organisasi, serta tupoksi Pengadilan Negeri Pekanbaru.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.